SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 16/SK/I1.C02/PP/2014

tentang

PENUGASAN DOSEN SITH - ITB
UNTUK KEGIATAN PENGAJARAN PRA MAGISTER
SEMESTER I 2013/2014

Menimbang :

a. Bahwa SITH-ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program sarjana, magister, dan doktor;
b. bahwa Sekolah Pascasarjana ITB telah menetapkan penyelenggaraan program Pra Magister berdasarkan surat Direktur Diktendik No. 2217, 2253, 2249, 2291/E4.4/2012;
c. bahwa dalam pelaksanaan pendidikan Program Studi Magister di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati diselenggarakan program Pra Magister;
d. bahwa dosen di lingkungan SITH-ITB mempunyai peran yang sangat penting dalam merealisasikan program tersebut dan perlu mendapat penugasan pengajaran program Pra Magister semester I 2013/2014;
e. bahwa sebagai tindak lanjut butir d di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2011 – 2014;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Dosen SITH berikut mendapat penugasan pengajaran Program Pra Magister Semester I 2013/2014:

No	Nama Dosen	Mata Kuliah	SKS
1	Dr. Indra Wibowo Dr. Ahmad Faizal	Teknologi Informasi	2
2	Dr. Pingkan Aditiawati Dr. Dea Indriani Astuti	Mikrobiologi	2
3	Dr. Rina Ratnasih Purnamahati	Biologi Tumbuhan	2
4	Dr. Tjandra Anggraeni	Biologi Hewan	2
5	Dr. Endah Sulistyawati	Ekologi	2

Koordinator Asisten : Dzulianur Mutsla, MT.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku pada saat kegiatan Pra Magister Semester I 2013/2014, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 17 Januari 2014

Dekan,

Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS., DEA.
NIP. 195703261983032001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi ITB;
3. Direktur Kepegawaian ITB;
4. Dekan Sekolah Pascasarjana ITB;
5. Para Wakil Dekan SITH – ITB;
6. Para Ketua KK di lingkungan SITH – ITB;
7. Para Ketua Prodi SITH ITB;
8. Kepala Bagian SITH ITB;
9. Dosen yang bersangkutan.